

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 075/TP/VLHH/VIII/2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIARA ALLEGRA LIVING
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B-7A, Jl. Raya Semarang-Demak No.224, Kel. Genuk, Kota Semarang, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 268/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 01 September 2022 s.d 31 Agustus 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 16 s.d 17 Juli 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/~~TIDAK~~—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas PT CHIARA ALLEGRA LIVING dapat ~~diterbitkan~~/dipertahankan/~~dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS

Nomor: 069-R/A/TP/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama Lembaga : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT. 04/RW.22, Jombor Kidul, Kelurahan Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta
3. Email : Info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 - 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut.
7. Tim Auditor :
 1. Ir. Titik Kuswandari (Ketua Tim)
 2. Fauziyyah Rahmah Silvany, S.Tr.P (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Teguh Yuwono, S.Hut., M.Sc.

II. IDENTITAS AUDITI

1. Nama Unit Manajemen : PT CHIARA ALLEGRA LIVING
2. Alamat Kantor : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
3. Jenis Izin Usaha : PB Usaha Industri
4. Legalitas Pemegang Izin : Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022.
5. Produk dan Kapasitas Izin : Furniture = 1.000 pcs/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur: Ko Lily Setianingsih
Komisaris: Soegiono Boedisantoso
8. Nama MR Auditee : Rinawati

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Rabu, 16 Juli 2025, Pukul 10.30 – 11.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaanmya kepada PT TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Audit dan LPVI PT TRANsTRA PERMADA
 - c) Menyampaikan Tujuan Audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi.
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan.
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian.
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi.
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit.
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil keputusan.
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi.
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh Auditi.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Tanggal 16 - 17 Juli 2025
- Tempat : Pabrik PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan:
 - a) Verifikasi Dokumen Legalitas Perusahaan, dokumen penerimaan bahan baku, dokumen produksi, dokumen penjualan dan dokumen ketenagakerjaan.
 - b) Observasi Lapangan: Penelusuran proses produksi, Uji petik bahan baku, Implementasi K3.
 - c) Terdapat 26 (dua puluh enam) verifier diaplikasikan
 - d) Terdapat 22 (dua puluh dua) verifier tidak diaplikasikan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Kamis, 17 Juli 2025
- Tempat : Pabrik PT CHIARA ALLEGRA LIVING
- Ringkasan Catatan:
 - a) Ucapan terima kasih dari Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi.
 - b) Konfirmasi ulang ruang lingkup audit.

- c) Penyampaian ringkasan hasil audit.
- d) Tanggapan auditi terhadap hasil audit.
- e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan.
- f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu: 2 Agustus 2025
- Ringkasan Catatan:
 - a) PT CHIARA ALLEGRA LIVING dinyatakan LULUS Penilikan 3 VLHH sehingga S-Legalitas dapat dipertahankan.
 - b) Kewajiban penilikan setiap 12 (dua belas) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha industri (PBUI) terhadap standar Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 serta Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:			
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.			
1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 melalui sistem Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dan dilakukan Perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022 dan lampirannya ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi yang terdapat dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut a. Nama Pelaku Usaha : PT CHIARA ALLEGRA LIVING b. Alamat Kantor : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Penanaman Modal : PMDN d. Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. E. Klasifikasi Risiko : Rendah g. Lokasi Usaha/Pabrik : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224

			Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
--	--	--	--

2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 diterbitkan tanggal 27 Agustus 2019 kemudian dilakukan Perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022 dan lampirannya, dengan identitas: a. Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. b. Lokasi Usaha : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. c. Klasifikasi Resiko : Rendah d. Legalitas Perizinan Berusaha : NIB Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB. Kelengkapan dan keabsahan legalitas perdagangan sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB yaitu untuk persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

3.	Verifier 1.1.1.c	:	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kepemilikan NPWP a. Nomor : 31.253.227.8-518.000 b. Nama : PT CHIARA ALLEGRA LIVING c. Alamat : Kawasan Pergudangan Industri dan Pangkalan Truk Blok B 7A, Jl. Raya Semarang – Demak No. 224 Kel. Genuksari, Kec Genuk, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	:	Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup yang setara.
----	------------------	---	---

	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah memiliki dokumen UKL-UPL tahun 2013 yang telah mendapatkan rekomendasi dan Izin Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta tersedia laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 serta tanda terima penyampaian dari DLH Kota Semarang.
5.	Verifier 1.1.1.e	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah membuat laporan implementasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan semester 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025 beserta tanda terima penyampaian dari DLH Kota Semarang. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Kesimpulan: PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah memiliki izin usaha yang tercantum dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022. Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan. Kegiatan usaha dan lokasi usaha pada koordinat geografis 06° 57' 22,962" S dan 110° 28' 21,078" E.
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri pada periode audit sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen Identitas Importir
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir (API) yang termuat pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 tanggal 27 Agustus 2019 perubahan ke-2 tanggal 03 November 2022 melalui sistem OSS.
9.	Verifier	:	Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan

1.3.1.a		kelompok. Jika berkelompok
Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2:
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 PT CHIARA ALLEGRA LIVING mendapatkan pasokan papan berupa kayu gergajian dengan 5 (lima) pemasok dengan total penerimaan untuk kayu gergajian sebanyak 30 dokumen jual beli dengan jumlah 10.126 pcs dan volume sebesar 161,8478 m ³ dan FJL (<i>finger joint laminated</i>) board dengan total penerimaan sebanyak 9 dokumen jual beli dengan jumlah 476 pcs dan volume sebesar 16,4851 m ³ . Untuk bahan baku veneer diperoleh dari 3 (tiga) Pemasok dengan total penerimaan sebanyak 32 dokumen jual beli dengan jumlah 23.427 pcs dan volume sebesar 6,5422 m ³ . Sedangkan untuk bahan baku plywood/MDF/blockboard diperoleh dari 4 (empat) pemasok terdiri dari pemasok plywood 3 (tiga) Pemasok, pemasok MDF 1 (satu) Pemasok dan pemasok blockboard 1 (satu) pemasok (terdapat 1 pemasok yang memasok plywood dan blockboard) dengan total penerimaan seluruhnya sebanyak 99 dokumen jual beli dengan jumlah 5.552 pcs dan volume sebesar 137,9434 m ³ . Seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order, Invoice, Purchase Payment</i> , dan bukti transfer ke pemasok serta dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa Surat Jalan, Nota Perusahaan dan didukung dokumen S-Legalitas atau DHH.
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode Penilikan ke 3 di PT CHIARA ALLEGRA LIVING, seluruh penerimaan bahan baku baik berupa kayu gergajian, veneer, dan plywood/MDF/blockboard/FJL telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yang di dalamnya dilengkapi data jumlah dokumen dan volume serta sumber bahan baku. Selama periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 PT CHIARA ALLEGRA LIVING mendapatkan pasokan kayu gergajian dari 5 (lima) pemasok sebanyak 30 dokumen angkutan penerimaan dengan jumlah 10.126 pcs dan volume sebesar

		161,8478 m ³ , bahan baku veneer diperoleh dari 3 (tiga) pemasok sebanyak 32 dokumen angkutan penerimaan sejumlah 23.427 pcs dengan volume 6,5422 m ³ , bahan baku FJL (Finger Joint Laminated) Board diperoleh dari 2 (tiga) pemasok sebanyak 9 dokumen angkutan penerimaan sejumlah 476 pcs dengan volume 66,4851 m ³ sedangkan untuk bahan baku plywood/MDF/blockboard diperoleh dari 4 (empat) pemasok sebanyak 99 dokumen angkutan penerimaan sejumlah 5.552 pcs dengan volume 137,9434 m ³ . Terdapat kesesuaian antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stok/LMHH pada periode yang sama. PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan kayu lelang.
--	--	--

3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING dalam proses produksinya selama periode audit menggunakan bahan baku berupa kayu gergajian dari jenis kayu mahoni dan sungkai serta veneer dari kelompok meranti dengan produk furnitur. Sesuai surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019, Berdasarkan daftar Appendiks CITES terbaru hasil <i>Conference of the Parties</i> (CoP) ke 17, jenis mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari

	Justifikasi		kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan bahan baku dari limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada periode audit Juli 2024 s.d. Juni 2025 PT CHIARA ALLEGRA LIVING menerima bahan baku dari 10 (sepuluh) pemasok telah memiliki S-Legalitas yang masih berlaku, 2 (dua) pemasok distributor yang menjual produk dari yang sudah ber S-Legalitas dan 2 (dua) pemasok yang menerbitkan DHH serta tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DHH.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan dokumen impor (PIB, B/L, P/L dan Invoice), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan Deklarasi impor yang berkesesuaian dengan PIB, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak memerlukan kesesuaian antara persetujuan impor dengan hasil uji tuntas, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pelaporan realisasi impor di SILK maupun melakukan pemeriksaan kesesuaian antara realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi impor (DI) serta uji kelayakan (<i>Due diligence</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen bukti pembayaran bea masuk, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keberadaan dan kelengkapan dokumen CITES, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan bukti penggunaan kayu dan turunannya, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor,

			tidak perlu melakukan pemeriksaan ketersediaan panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan uji tuntas, tidak perlu melakukan pemeriksaan adanya bukti hasil uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, tidak perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian antara S-LK dibandingkan dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas impor, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil impor, tidak perlu melakukan pemeriksaan keabsahan dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet / catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan penggunaan bahan baku untuk produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran bahan baku berupa formulir <i>Delivery Note</i> yang meliputi <i>tally sheet rough-mill, konstruksi, assembling, sanding, finishing, dan packing</i> .
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan hasil produksi PT CHIARA ALLEGRA LIVING periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 yang sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan)
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Realisasi produksi Furnitur PT CHIARA ALLEGRA LIVING dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 sebesar 200,6909 m ³ . Produksi ini tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan sebesar 1.000 m ³ /tahun sesuai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120101822172 yang diterbitkan pada tanggal 27 Agustus 2019 dan perubahan ke-2 tanggal 3 November 2022. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
19.	Verifier	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

	2.1.3.d		
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING dalam proses produksinya tidak mempergunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Laporan Mutasi Kayu PT CHIARA ALLEGRA LIVING periode Juli 2024 s.d. Juni 2025 yang telah sesuai dengan dokumen pendukung (dokumen penerimaan bahan baku, dokumen catatan penggunaan bahan baku, dokumen laporan hasil produksi, dokumen laporan penjualan lokal dan ekspor) pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak menggunakan jasa pihak lain dalam proses produksinya maupun ekspor, seluruhnya dilakukan sendiri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING selama periode bulan Juli 2024 s.d Juni 2025 melakukan penjualan/pengiriman produk tujuan domestik (lokal) dengan dilengkapi dokumen surat jalan sebagai dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 64 dokumen surat jalan dengan jumlah 589 pcs dengan volume kayu 82,2416 m ³ . Seluruh penjualan/pengiriman produk dengan tujuan domestik telah dilengkapi dokumen berupa surat jalan.

2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode bulan Juli 2024 s.d Juni 2025, PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan ekspor produk furniture sebanyak 21 kali dengan jumlah 2.258 unit dengan volume kayu 118,7476 m ³ . Ketersediaan produk hasil produksi mencukupi untuk dijual yang menunjukkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.

3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING melakukan ekspor produk furniture sebanyak 21 kali dengan jumlah 2.258 unit dengan volume kayu 118,7476 m ³ . Seluruh realisasi ekspor telah dilengkapi dokumen ekspor (PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal), dengan informasi yang terdapat pada dokumen PEB, <i>Packing list/invoice</i> , <i>bill of lading</i> dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen. Produk yang diekspor PT CHIARA ALLEGRA LIVING berupa furnitur dari kayu yang tidak wajib verifikasi teknis dan bahan baku yang digunakan kayu gergajian dari jenis kayu mahoni dan sungkai serta plywood dari kelompok meranti yang tidak masuk dalam daftar CITES.

4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit tidak terdapat pembetulan dokumen ekspor pada PT CHIARA ALLEGRA LIVING, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>), sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk akhir industri PT CHIARA ALLEGRA LIVING berupa furniture dari kayu. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 tahun 2024 Tentang Pentapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwasanya furniture dari kayu tidak termasuk produk yang dikenakan bea keluar, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)
	Nilai	:	<i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tersedia PEB, dan bahan baku yang digunakan adalah kayu gergajian dari kayu mahoni, dan sungkai serta plywood meranti dengan produk furnitur. Sesuai surat dari Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Nomor: 61/KKH/MJ/KSA.2/1/2019 tanggal 25 Januari 2019, Berdasarkan daftar Appendiks CITES terbaru hasil <i>Conference of the Parties (CoP)</i> ke 17, jenis mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i> dan <i>Swietenia mahagoni</i>) termasuk dalam Appendiks II CITES dengan keterangan sebagai berikut : a. <i>Swietenia macrophylla</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya untuk populasi yang berasal dari daerah neo tropis (wilayah ekologi terestrial dari benua Amerika dan seluruh zona hangat Amerika Selatan) dan hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> dan <i>plywood</i> . b. <i>Swietenia mahagoni</i> , status Appendiks jenis dimaksud hanya berlaku untuk produk dalam bentuk log, <i>sawn wood</i> , <i>veneer sheets</i> , sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen surat jalan, packing list, invoice, dan packaging produk yang akan dikirim. Tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu

		lelang (sitaan, temuan, rampasan).
--	--	------------------------------------

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industry pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Telah tersedia Standar Operational Prosedure (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) PT CHIARA ALLEGRA LIVING tanggal 04 Agustus 2020 dan juga tersedia Surat Penunjukan Penanggung Jawab K3 PT CHIARA ALLEGRA LIVING Nomor: 023/ALL/DIR/VIII/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang penunjukkan penanggung jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menunjuk Bapak Budi Rahardjo sebagai Penanggung Jawab K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki peralatan K3 yang siap digunakan dan APD sudah tersedia sesuai kebutuhan. Tersedia APAR dengan kondisi baik dan masih berlaku dengan masa kadaluarsa 08 April 2026. Tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang mudah ditemukan.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT CHIARA ALLEGRA LIVING telah memiliki catatan kecelakaan. Selama periode tersebut terdapat 16 (enam belas) kejadian kecelakaan kerja serta telah terdapat upaya penanganan. Upaya penanganan terhadap karyawan diikutkan ke dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, penyediaan P3K dan APD dan langsung dirujuk ke rumah sakit apabila diperlukan penanganan lebih lanjut. Dengan adanya catatan kecelakaan kerja dan Upaya penanganan serta Upaya pencegahan.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat serikat pekerja pada PT CHIARA ALLEGRA LIVING, namun tersedia pernyataan dari Direktur yang memberikan kebebasan berserikat bagi karyawan PT CHIARA ALLEGRA LIVING dan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat

		bagi pekerja.
--	--	---------------

5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia Peraturan Perusahaan PT CHIARA ALLEGRA LIVING yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang No. Kep.B/1114/500.15.13/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT CHIARA ALLEGRA LIVING. Peraturan Perusahaan berlaku mulai tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2026.

6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING tidak memperkerjakan karyawan yang masih di bawah umur, karyawan termuda atas nama Fariq Ramadhani yang lahir 03 Oktober 2005 atau berusia 19 tahun 9 bulan dan mulai bekerja pada saat usia 18 tahun 3 bulan, dengan demikian tidak terdapat karyawan di bawah umur.

7.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	PT CHIARA ALLEGRA LIVING memiliki karyawan sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) orang terdiri dari 17 (tujuh belas) bergender perempuan dan 81 (delapan puluh satu) bergender laki-laki. PT CHIARA ALLEGRA LIVING sudah menerapkan kebijakan anti diskriminasi dan kesetaraan gender yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan kesetaraan gender yang dibuat oleh Direktur tanggal 11 Juli 2023.

Yogyakarta, 2 Agustus 2025

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur